



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

SOP PENANGANAN ANCAMAN BOOM VIA TELEPON

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/12312/2021

No. Revisi

Halaman
1/1

Standar Operasional
Prosedur

Tanggal Terbit
15 Nov 2021

Ditetapkan
Direktur Utama

dr. Muryid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS
NIP 196209131988031002

Pengertian

1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas didalam menangani TKP.

Tujuan

1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam mengatasi penanganan pengamanan ancaman boom lewat telepon, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri).
2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.

Kebijakan

1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa.
2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.

Prosedur

1. Penerima telepon bersikap tenang, wajar dan jangan panik.
2. Pancing penelpon agar bicara selama mungkin dengan berbagai pertanyaan untuk mengenali suara penelpon.
3. Catat pesan – pesan penelpon dan perhatikan suasana lingkungan yang terdengar ditelpon, misalkan : Dialok / Logat penelpon, Suara mobil lalu lalang, dan lain – lain.
4. Hubungi pihak Telkom dari mana tempat / lokasi penelpon tersebut berasal.(jika memungkinkan).
5. Segera hubungi pihak pimpinan manajemen, koordinator keamanan dan kepolisian wilayah terdekat (polsek) secara diam – diam guna menghindari kepanikan orang.
6. Lakukan penyisiran untuk mencari apakah ada benda dilokasi dengan ciri – ciri yang disebutkan oleh penelpon.
7. Apabila benda tersebut ditemukan, jangan sentuh melainkan lakukan tindakan pengamanan ditempat kejadian perkara (TPTKP) sambil menunggu petugas polisi tiba.
8. Koordinir agar Staff dan Karyawan serta tamu / konsumen untuk segera keluar dengan tertib.
9. Amankan semua akses keluar/masuk orang- orang yang tidak berkepentingan untuk masuk kedalam. “DILARANG MASUK”

Unit Terkait

Seluruh Unit Terkait

